

Realisasi Anggaran Capai 92 Persen



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 08/01/2025

SAMARINDA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menyebutkan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2027 telah mencapai 92 persen.

"Sejauh ini (serapan) di Kaltim sudah mencapai 92 persen lebih, tinggal nanti di 10 Januari kemudian akan dihitung berapa angka pastinya penggunaan serapan anggaran selama setahun," ujar Sri Wahyuni, Selasa (7/1).

Dia mengatakan sementara ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim masih menghimpun dan konsolidasi bersama perangkat daerah. "Tetapi data terakhir yang kita dapatkan sudah mencapai di atas 92 persen," tekannya.

Lebih lanjut saat ditanyakan terkait adanya dana SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), Sri menyebutkan dana tersebut akan masuk pada sumber pembiayaan APBD di 2025. "Informasinya kan di tahun 2025 ini akan ada percepatan perubahan, SiLPA itu akan menjadi sumber pembiayaan untuk APBD Perubahan," ucapnya.

Sri juga menjelaskan adanya dana SiLPA ini sebenarnya tidak hanya berasal dari belum terealisasinya program kegiatan, tetapi juga bisa berasal dari kurang salurnya anggaran. "Serta efisiensi dan bisa juga dikarenakan adanya satu kegiatan yang sebab lain hal tidak dapat dilaksanakan," terangnya.

Sehingga menurutnya anggaran ini tidak secara otomatis berjalan, tetapi harus direncanakan kembali pada Anggaran Perubahan di tahun 2025.

Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim yang dirasa masih rendah serapannya, Sri mengaku akan melihat lagi pada tanggal 10 Januari sekaligus finalisasi. **(su/sh/ga)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Realisasi Anggaran Capai 92 Persen, 08/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PP 12/2019 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.